



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6447/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA MELALUI MEKANISME PERNYATAAN
PIUTANG NEGARA TELAH OPTIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, piutang negara pada Kementerian Kesehatan yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka penyelesaian pengelolaan piutang negara pada Kementerian Kesehatan yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, perlu ditetapkan suatu petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Kesehatan yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada

Panitia Urusan Piutang Negara melalui Mekanisme Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan

Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA MELALUI MEKANISME PERNYATAAN PIUTANG NEGARA TELAH OPTIMAL.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Kesehatan yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara melalui Mekanisme Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal, yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis PPNT0, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis PPNT0 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan pengelolaan piutang negara pada Kementerian Kesehatan yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada panitia urusan piutang negara.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan piutang negara pada Kementerian Kesehatan yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada panitia urusan piutang negara sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KEDUA, Menteri menetapkan pimpinan satuan kerja pengelola piutang sebagai pejabat pengelola piutang.

KEEMPAT : Pejabat pengelola piutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:

- a. mengelola piutang negara secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara.

KELIMA : Pejabat pengelola piutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai kewenangan untuk:

- a. menerapkan prinsip mengenal pengguna layanan secara optimal;
- b. meminta jaminan meliputi namun tidak terbatas pada asuransi, bank garansi, *surety bond*, jaminan kebendaan atau perorangan kepada pihak penanggung utang untuk menjamin dilunasinya piutang negara secara menyeluruh dan tepat waktu;
- c. menerima, mencatat, dan mengadministrasikan pembayaran/angsuran piutang negara;
- d. melakukan monitoring dan/atau verifikasi terhadap pembayaran, penyetoran dan/atau upaya penagihan piutang negara;
- e. menerbitkan surat ketetapan, surat tagihan, dan/atau surat peringatan kepada penanggung utang;
- f. melaksanakan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan atau penagihan dengan upaya optimalisasi;
- g. melaksanakan pemblokiran barang jaminan atau harta kekayaan lain penanggung utang;
- h. melaksanakan roya jaminan kebendaan dan pencabutan pemblokiran barang jaminan atau harta kekayaan lain dalam hal terdapat penyelesaian piutang negara;
- i. mencari dan menginventarisasi harta kekayaan lain milik penanggung utang;
- j. mengajukan permohonan lelang langsung kepada kantor yang memiliki fungsi pelayanan lelang terhadap barang jaminan yang telah diikat sempurna sesuai ketentuan peraturan perundang undangan melalui mekanisme *parate executie*;
- k. mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan;
- l. menerbitkan pernyataan piutang negara telah optimal terhadap piutang negara yang pengurusannya tidak dapat diserahkan kepada panitia urusan piutang

negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak per penanggung utang sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan secara bersyarat; dan
- n. mengajukan usulan penghapusan piutang negara yang telah ditetapkan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO).

KEENAM : Dalam hal terjadi kekosongan pejabat dan belum terdapat pimpinan satuan kerja pengelola piutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, pengelolaan piutang pada satuan kerja dilaksanakan oleh pelaksana tugas pimpinan satuan kerja pengelola piutang.

KETUJUH : Pejabat pengelola piutang bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri melalui pimpinan unit utama masing-masing secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, dan ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/6447/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
PIUTANG NEGARA PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN YANG TIDAK DAPAT
DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
MELALUI MEKANISME PERNYATAAN
PIUTANG NEGARA TELAH OPTIMAL

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA MELALUI MEKANISME PERNYATAAN
PIUTANG NEGARA TELAH OPTIMAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Piutang negara kementerian/lembaga yang sebelumnya dapat diselesaikan dengan penyerahan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), pasca terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, wajib dikelola dan diselesaikan sendiri oleh kementerian/lembaga. Oleh karenanya, Kementerian Kesehatan dituntut untuk mampu mengelola piutang negara yang dimilikinya secara mandiri khususnya piutang negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

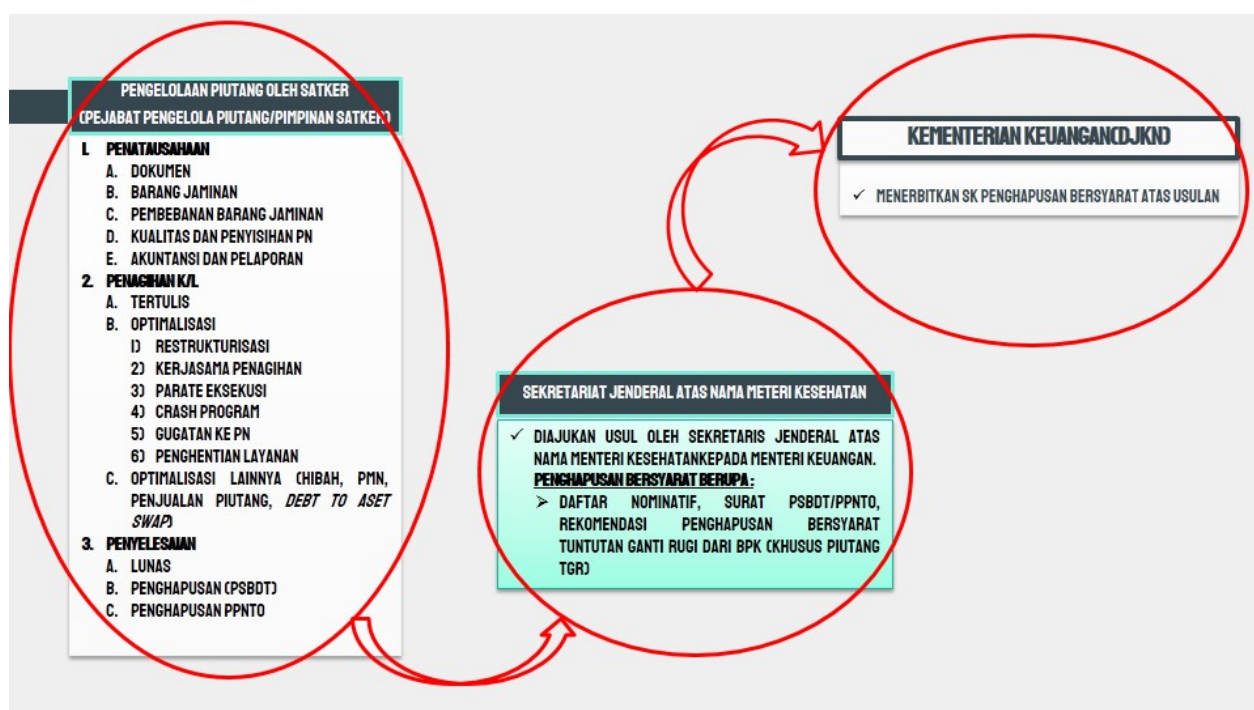
Piutang negara pada Kementerian Kesehatan yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN adalah:

1. Piutang negara dengan sisa kewajiban paling banyak sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang, tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau

2. Piutang negara yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN yaitu piutang yang ada dan besarnya tidak dapat dipastikan secara hukum.

Untuk menyelesaikan piutang negara pada Kementerian Kesehatan yang pengurusannya tidak dapat diserahkan kepada PUPN, kementerian/lembaga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pengurusan Piutang Negaranya melalui mekanisme Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO).

PPNTO adalah pernyataan dari pejabat yang berwenang pada kementerian/lembaga sebagai bukti bahwa piutang negara dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.



PPNTO yang dikeluarkan oleh pejabat pengelola piutang di lingkungan Kementerian Kesehatan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. PPNTO untuk sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; dan /atau
2. PPNTO untuk piutang negara yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan kepada PUPN, yaitu piutang negara yang adanya dan

besarnya tidak dapat dipastikan secara hukum sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, meliputi:

- a) piutang negara yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
- b) piutang negara yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya dikarenakan tidak terdapat dokumen sumber, tidak terdapat kejelasan informasi dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
- c) piutang negara yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/ atau
- d) piutang negara yang telah diserahkan kepada PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Tujuan

Tujuan penyelesaian piutang melalui PPNTD:

1. Menyelesaikan Piutang macet di Kementerian Kesehatan yang pengurusannya tidak dapat diserahkan kepada PUPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara
2. Mengoptimalkan penyelesaian piutang negara di Kementerian Kesehatan.
3. Mendukung penyelenggaraan pengurusan piutang negara secara mandiri pada Kementerian Kesehatan.

C. Pengertian

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
2. Panitia Urusan Piutang Negara, yang selanjutnya disingkat PUPN, adalah panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

3. Pengurusan Piutang Negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh PUPN dalam rangka mengurus Piutang Negara sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan lain di bidang piutang negara.
4. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang negara dari pembukuan Pemerintah Pusat dengan tidak menghapuskan hak tagih negara.
5. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang negara setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih negara.
6. Penanggung Utang adalah badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
7. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih, yang selanjutnya disingkat PSBDT, adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang negara telah diurus optimal dan masih terdapat sisa utang.
8. Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal, yang selanjutnya disingkat PPNTTO, adalah pernyataan dari pejabat yang berwenang pada Kementerian Negara/Lembaga sebagai bukti bahwa Piutang Negara dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
9. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik penanggung utang dan/ atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.
10. Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik penanggung utang yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi Jaminan penyelesaian utang.
11. Lelang adalah penjualan barang di muka umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Satuan Pengawas Internal, yang selanjutnya disebut SPI, adalah satuan pengawas internal yang diatur sesuai dalam peraturan perundang-undangan.
13. Menteri adalah Menteri Kesehatan.

BAB II

TATA KELOLA PERNYATAAN PIUTANG NEGARA TELAH OPTIMAL

A. Penagihan Piutang Negara pada Lingkungan Kementerian Kesehatan

Kegiatan penagihan piutang negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dilakukan secara mandiri pada lingkungan Kementerian Kesehatan dengan:

1. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan/atau
2. penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Negara.

Penagihan piutang negara yang dilakukan secara tertulis dengan surat tagihan kemudian dilakukan optimalisasi apabila penanggung utang tidak melunasi seluruh piutang negara, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan
 - a. Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan wajib dilakukan untuk seluruh jenis, besaran, dan kualifikasi piutang negara yang paling sedikit meliputi:
 - 1) Penerbitan dan penyampaian surat tagihan pertama paling lambat 10 hari kerja sejak jatuh tempo atau sejak laporan yang menjadi dokumen sumber piutang negara diterima oleh pejabat pengelola piutang;
 - 2) Apabila dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal surat tagihan pertama, penanggung utang tidak melunasi seluruh piutang negara, pejabat pengelola piutang menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan kedua;
 - 3) Apabila dalam jangka waktu 2 bulan sejak tanggal surat tagihan kedua, penanggung utang tidak melunasi seluruh piutang negara, pejabat pengelola piutang menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan ketiga atau tagihan terakhir dengan tembusan kepada PUPN sesuai wilayah kerja;
 - 4) Apabila dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga, penanggung utang tidak melunasi seluruh piutang negara:

- a) Kementerian Kesehatan menerbitkan surat penyerahan pengelolaan piutang macet pada PUPN; atau
 - b) Dalam hal surat tagihan diterbitkan oleh mitra yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam mengelola piutang negara, mitra menerbitkan surat penerusan tagihan piutang negara kepada Kementerian Kesehatan, untuk selanjutnya dilakukan penyerahan pengelolaan piutang negara macet kepada PUPN; dan
 - c) Kewajiban penyerahan pengelolaan piutang negara kepada PUPN setelah terbitnya surat tagihan ketiga dilakukan dalam hal optimalisasi tidak dapat dilakukan.
- b. Pejabat pengelola piutang mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengamankan surat tagihan, bukti pengiriman dan bukti lain yang terkait, baik secara manual maupun elektronik.
- c. Terhadap piutang negara yang berasal dari pembiayaan/penyaluran dana, hasil pemeriksaan penerimaan negara bukan pajak, dan/atau piutang negara dengan tata cara penagihan tertulis tersendiri, tata cara penagihan tertulisnya mengikuti ketentuan dalam perjanjian dan/atau tata perundangan yang mengaturnya.
- d. Penyampaian surat tagihan kepada penanggung utang dilakukan:
- 1) Secara manual melalui surat tercatat; dan/atau
 - 2) Secara elektronik melalui surat elektronik.
- e. Tata cara penyampaian surat tagihan kepada penanggung utang

Penyampaian surat tagihan kepada penanggung utang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal jumlah piutang negara lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per penanggung utang, surat tagihan pertama diantar

langsung oleh pegawai yang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan dengan membuat tanda terima;

- 2) Dalam hal jumlah piutang negara lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per penanggung utang, surat tagihan pertama diantar langsung oleh pegawai yang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan dengan membuat berita acara;
- 3) Dalam hal penanggung utang tidak dijumpai saat penyampaian surat tagihan, surat tagihan disampaikan kepada orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja di kantor/tempat usaha Penanggung Utang atau kepala lingkungan setempat untuk disampaikan kepada penanggung utang.

- f. Proses penyampaian surat tagihan yang memerlukan tanda terima atau berita acara penyampaian surat tagihan dapat dilakukan secara manual atau elektronik.
- g. Bentuk dan format surat, tanda terima, berita acara diatur dalam petunjuk teknis lampiran keputusan menteri ini.
- h. Mekanisme penagihan dengan surat tagihan secara tertulis terhadap piutang negara yang timbul berdasarkan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Penagihan dengan kegiatan optimalisasi piutang negara

Penagihan dengan kegiatan optimalisasi piutang negara di lingkungan Kementerian Kesehatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penagihan dengan kegiatan optimalisasi piutang negara dilakukan melalui:

a. Restrukturisasi

Restrukturisasi piutang negara dilakukan secara selektif dalam rangka meningkatkan kemampuan penanggung utang melakukan pembayaran kembali. Restrukturisasi piutang negara hanya dapat dilakukan atas permohonan tertulis penanggung utang kepada pejabat

pengelola piutang, yang akan mengeluarkan surat persetujuan apabila disetujui ataupun surat penolakan apabila tidak disetujui.

Mekanisme restrukturisasi dilakukan dengan:

- 1) Penjadwalan kembali;
- 2) Perubahan persyaratan;
- 3) Keringanan utang yang meliputi pengurangan pokok dan/atau kewajiban selain pokok;
- 4) Pembayaran sebagian utang dengan pencairan barang jaminan yang disertai dengan penjadwalan kembali sisa utang; dan/atau
- 5) Jenis restrukturisasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kerja sama penagihan dengan pihak ketiga , antara lain:

- 1) Kejaksaan;
- 2) Kantor Wilayah sesuai wilayah kerja;
- 3) Direktorat Jenderal Anggaran;
- 4) Direktorat Jenderal Pajak;
- 5) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/ atau
- 6) pihak ketiga lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Kerja sama penagihan dengan pihak ketiga dituangkan dalam nota kesepahaman/perjanjian kerja sama yang memuat:

- 1) daftar rincian penanggung utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
- 2) pola kerja penagihan bersama;
- 3) pendanaan; dan
- 4) jangka waktu kegiatan.

c. pelaksanaan *parate executie* jaminan kebendaan

Pejabat pengelola piutang dapat memilih untuk melaksanakan *parate executie* jaminan kebendaan dengan mengajukan permohonan lelang kepada kantor yang memiliki fungsi pelayanan lelang dalam hal piutang negara dijamin dengan jaminan kebendaan berupa hak tanggungan peringkat pertama, fidusia atau gadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan *parate executie* jaminan kebendaan dilakukan dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Peringatan Tersendiri sebanyak 3 kali bahwa akan dilakukan penjualan lelang, kecuali dalam surat penagihan telah ditegaskan akan dilaksanakan kewenangan *parate executie* jaminan kebendaan melalui lelang.

Dalam hal pelaksanaan lelang, barang jaminan:

- 1) tidak terjual, pejabat pengelola piutang dapat memintakan Lelang ulang;
- 2) terjual sebagian, pejabat pengelola piutang dapat menyerahkan pengurusan piutang negara macet kepada PUPN atau mengajukan permohonan lelang ulang barang jaminan yang belum terjual kepada kantor yang memiliki fungsi pelayanan lelang;
- 3) terjual namun masih terdapat sisa utang, pejabat pengelola piutang menyerahkan pengurusan piutang negara macet kepada PUPN.
- 4) tidak terjual, pejabat pengelola piutang menyerahkan pengurusan piutang negara macet kepada PUPN

d. *Crash program* penyelesaian piutang negara

Optimalisasi piutang negara dilaksanakan dalam periode waktu tertentu berupa:

- 1) keringanan utang, baik pokok maupun selain pokok;
- 2) percepatan penerbitan PSBDT atau PPNTD;
- 3) moratorium tindakan hukum; dan/atau
- 4) bentuk *crash program* lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan *crash program* dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan dengan berkoordinasi secara aktif dengan Kementerian Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai *crash program* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

e. Gugatan melalui lembaga peradilan

Optimalisasi dengan gugatan melalui lembaga peradilan dilakukan dalam hal terdapat:

- 1) sengketa terhadap adanya dan besarnya jumlah Piutang Negara, sehingga tidak dapat diserahkan kepada PUPN; atau
 - 2) masalah hukum yang menurut pertimbangan pimpinan Satker akan lebih efektif diselesaikan dengan gugatan melalui lembaga peradilan.
- f. Penghentian layanan kepada penanggung utang

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan e telah dilaksanakan namun piutang negara belum dilunasi maka dapat dilakukan penghentian layanan kepada penanggung utang. Penghentian layanan kepada penanggung utang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Apabila piutang negara tidak dapat dilakukan optimalisasi, maka perlu dituangkan dalam suatu surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat pengelola piutang terkait alasan tidak dapat dilakukannya optimalisasi piutang negara.

B. Usulan *review* penerbitan PPNTD

Dalam hal penagihan atas piutang negara telah dilaksanakan secara optimal tetapi tidak tertagih, pejabat pengelola piutang mengajukan permintaan *review* kepada Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai syarat penerbitan PPNTD dengan melampirkan dokumen berupa:

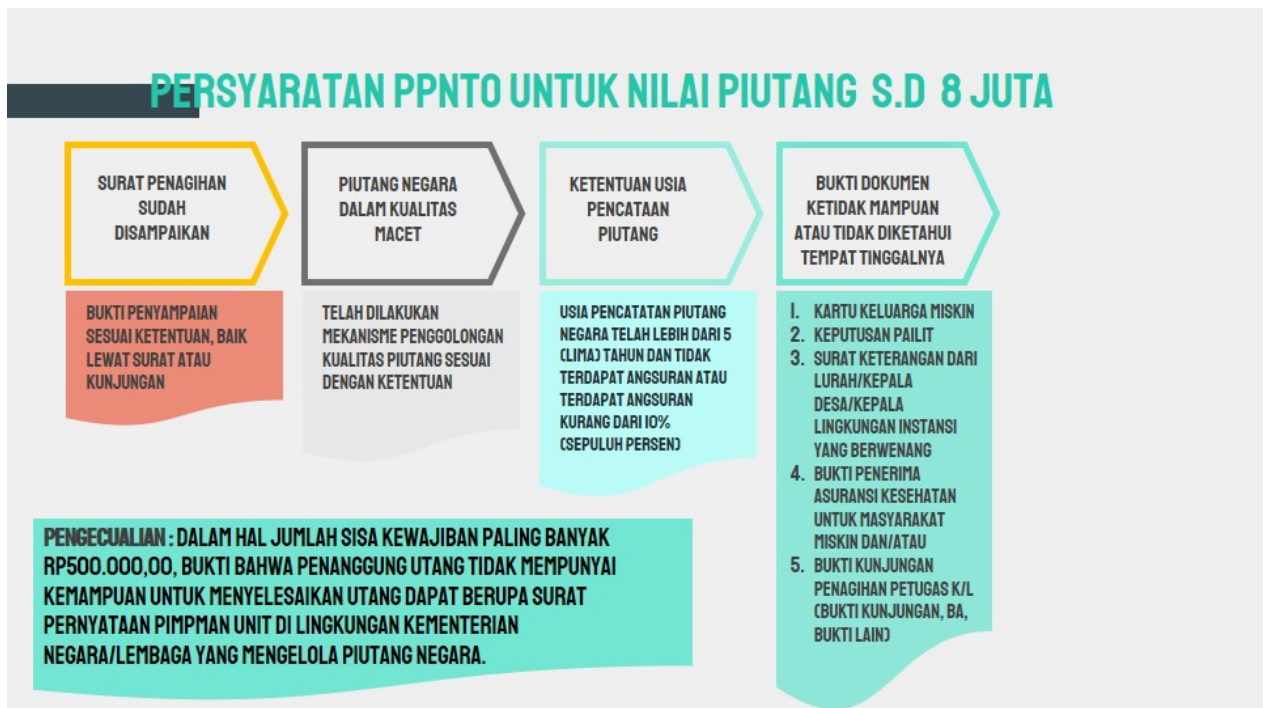
1. dokumen piutang negara;
2. rekomendasi atas usulan penerbitan PPNTD dari Satuan Pengawas Internal (SPI)/Satuan Kepatuhan Internal (SKI).

Rekomendasi atas usulan penerbitan PPNTD dari SPI/SKI menggunakan format 1 sebagaimana terlampir.

C. *Review* oleh Inspektorat Jenderal sebagai APIP

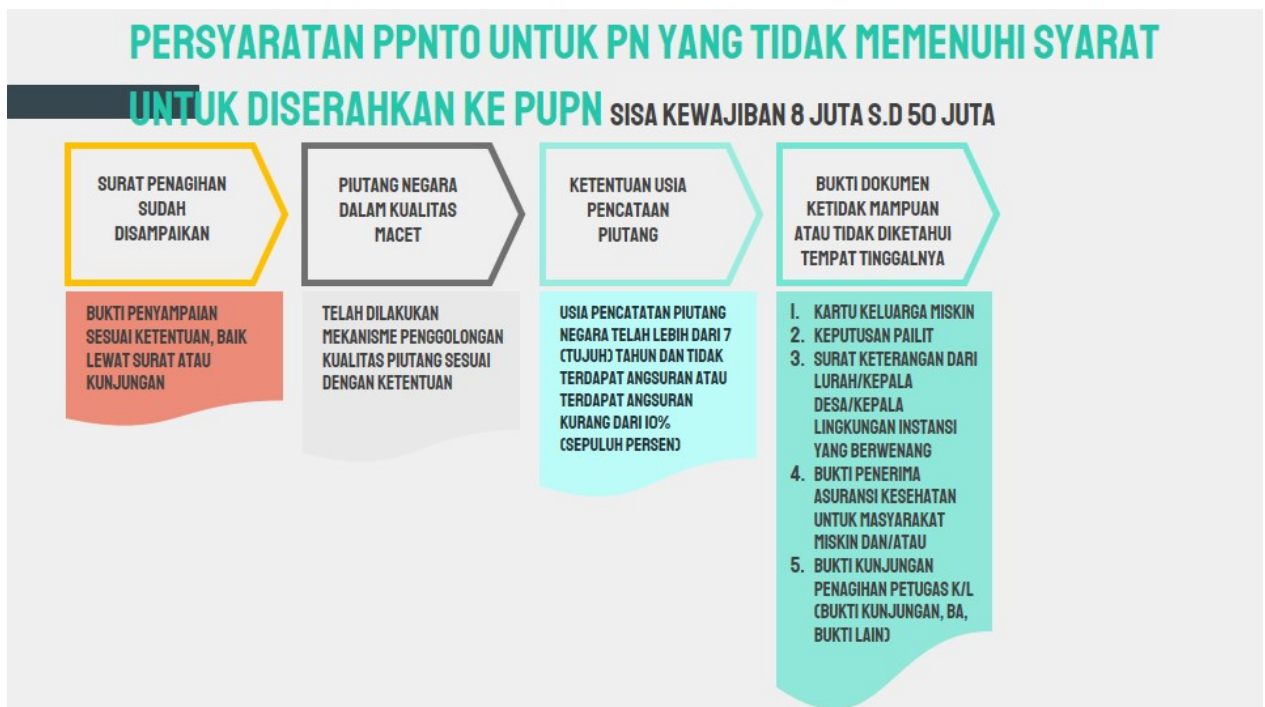
Berdasarkan permintaan *review* oleh pejabat pengelola piutang, Inspektorat Jenderal melakukan tindak lanjut *review* tiap 6 (enam) bulan sekali untuk mendapatkan kesimpulan apakah pengelolaan Piutang

Negara telah dilaksanakan dengan optimal dengan menilai persyaratan sebagai berikut:



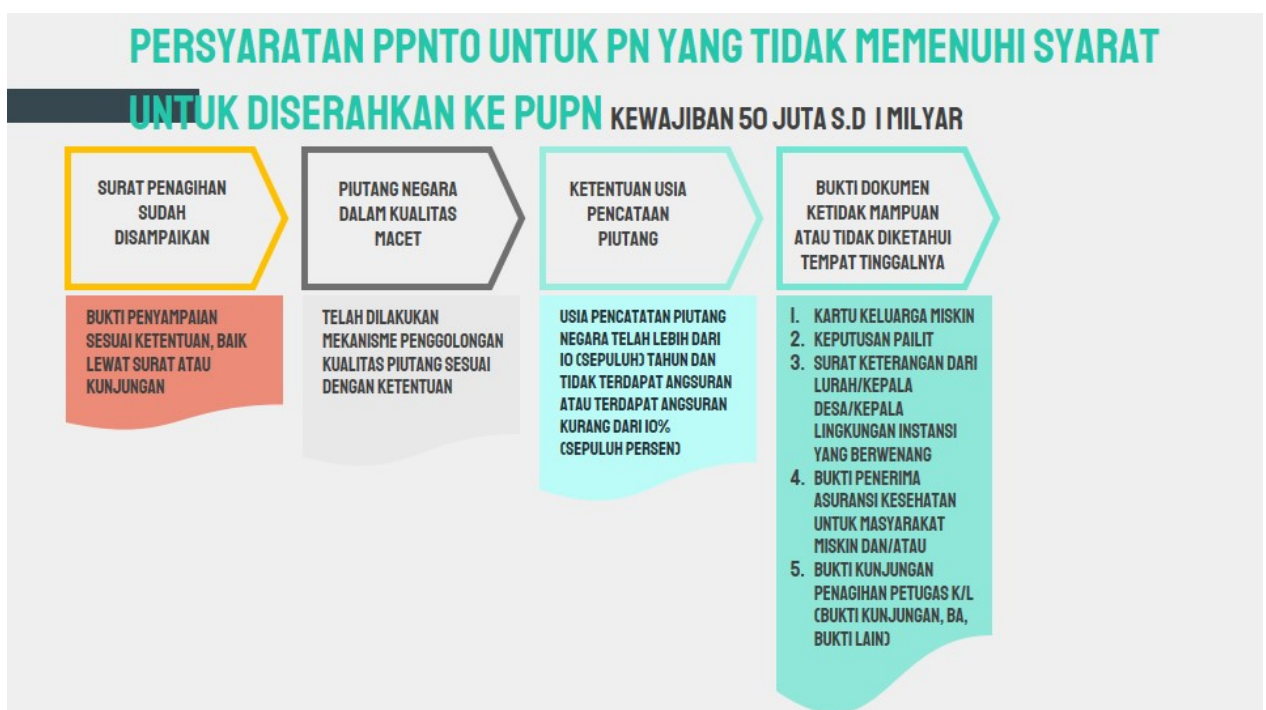
1. Persyaratan PPNTD untuk sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis:
 - a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - b. kualitas piutang negara telah dikategorikan macet;
 - c. usia pencatatan piutang negara telah lebih dari 5 tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10%;
 - d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari lurah/kepala desa/kepala lingkungan/instansi yang berwenang yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/ atau

- 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, dan
- e. dalam hal jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp500.000,00, (lima ratus ribu rupiah) bukti bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, dapat berupa surat pernyataan pimpinan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Persyaratan PPNTO untuk piutang negara yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan kepada PUPN dibagi sebagai berikut:

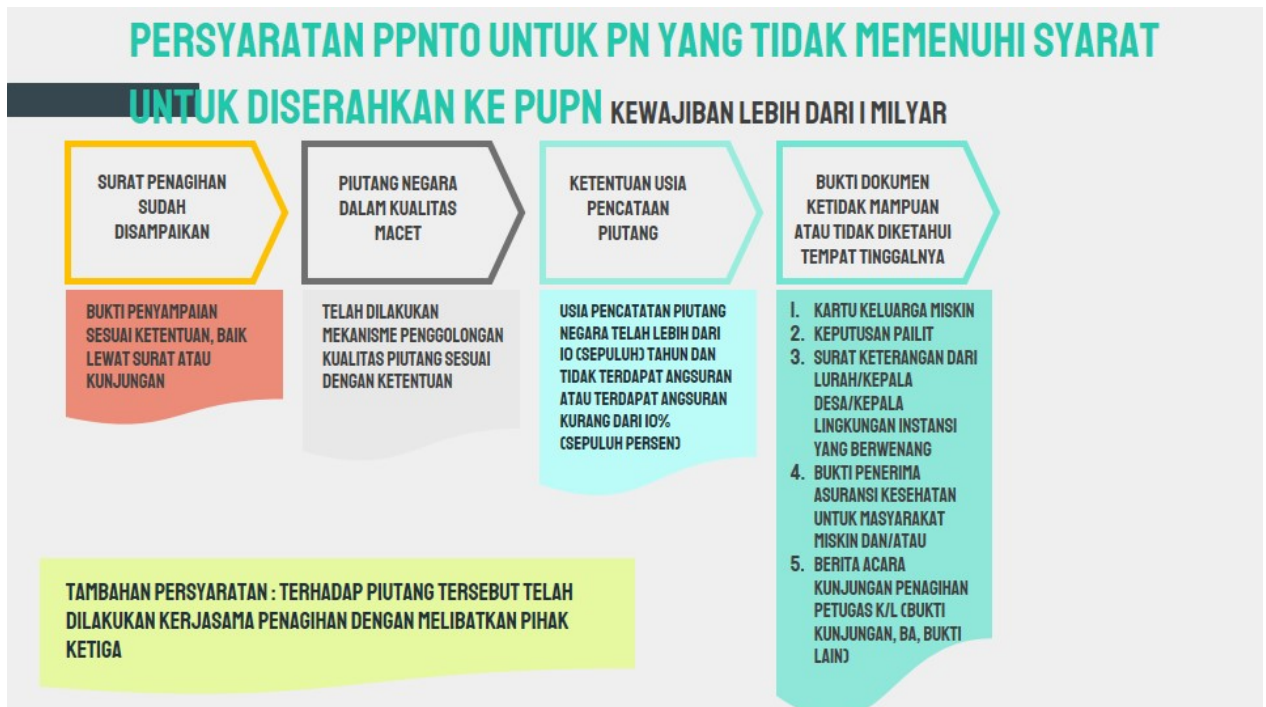


- a. Piutang negara yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN karena ada dan besarnya tidak pasti menurut hukum dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per penanggung utang, dapat diterbitkan surat PPNTO oleh pejabat pengelola piutang setelah dipenuhi syarat:
- 1) telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;

- 2) kualitas piutang negara telah dikategorikan macet;
- 3) usia pencatatan piutang negara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
- 4) Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 - a) kartu keluarga miskin;
 - b) putusan pailit;
 - c) surat keterangan dari lurah/kepala desa/kepala lingkungan/instansi yang berwenang yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - d) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/ atau
 - e) bukti kunjungan penagihan oleh petugas satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang; dan



- b. Piutang negara yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN karena ada dan besarnya tidak pasti menurut hukum dengan jumlah sisa kewajiban Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per penanggung utang, dapat diterbitkan surat PPNTD oleh pejabat pengelola piutang setelah dipenuhi syarat:
- 1) telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - 2) kualitas piutang negara telah dikategorikan macet;
 - 3) usia pencatatan piutang negara lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
 - 4) Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 - a) kartu keluarga miskin;
 - b) putusan pailit;
 - c) surat keterangan dari lurah/kepala desa/kepala lingkungan/instansi yang berwenang yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - d) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/ atau
 - e) berita acara kunjungan penagihan oleh petugas satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang.



- c. Piutang negara yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN karena ada dan besarnya tidak pasti menurut hukum dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per penanggung utang, dapat diterbitkan surat PPNTD oleh pejabat pengelola piutang setelah dipenuhi syarat:
- 1) telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - 2) kualitas piutang negara telah dikategorikan macet;
 - 3) usia pencatatan piutang negara lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
 - 4) Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 - a) kartu keluarga miskin;
 - b) putusan pailit;
 - c) surat keterangan dari lurah/kepala desa/kepala lingkungan/instansi yang berwenang yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;

- d) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/ atau
 - e) berita acara kunjungan penagihan oleh petugas satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang,
- 5) telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sesuai wilayah kerjanya.
3. Penerbitan PPNTO untuk piutang negara yang melalui lembaga peradilan

Gugatan melalui lembaga peradilan apabila penanggung utang tetap tidak mengakui adanya dan/ atau besarnya piutang negara setelah dilakukan upaya penagihan atau upaya lain baik secara sendiri atau melalui pihak ketiga harus dilakukan dalam hal:

- a) jumlah sisa kewajiban paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b) adanya bukti formal yang memadai; dan
- c) berdasarkan hasil identifikasi terdapat harta kekayaan penanggung utang yang dapat dilakukan penyitaan.



Pejabat pengelola piutang menerbitkan PPNT0 tanpa menunggu usia pencatatan lebih dari 10 (sepuluh) tahun dalam hal gugatan melalui lembaga peradilan dinyatakan:

- a. kalah/ditolak/tidak dapat diterima, namun tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut; atau
- b. dimenangkan secara *inkracht van gewijsde* namun tidak dapat dilakukan eksekusi karena tidak terdapat harta kekayaan yang bisa diletakkan penyiwaan.

Berdasarkan hasil *review* Inspektorat Jenderal menerbitkan Catatan Hasil *Review* (CHR) berupa:

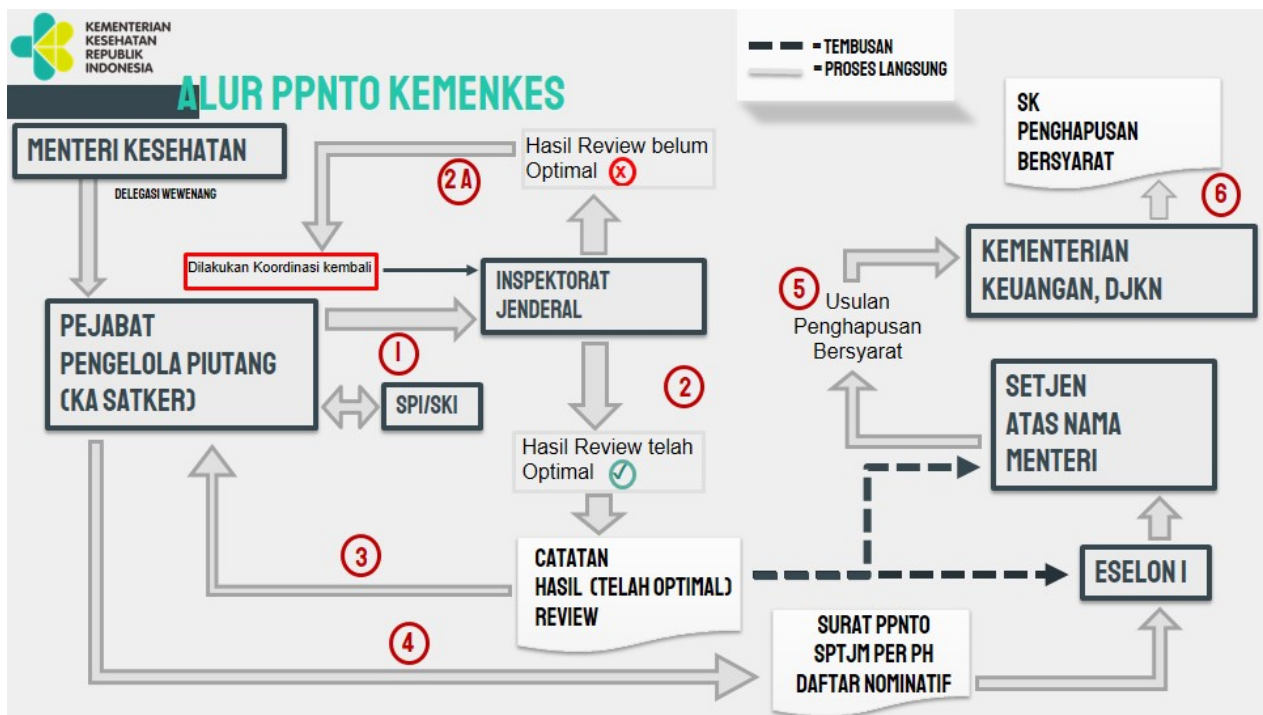
1. kesimpulan bahwa pengelolaan piutang negara telah dilaksanakan dengan optimal, atau
2. kesimpulan bahwa pengelolaan piutang negara belum dilaksanakan dengan optimal.

CHR disampaikan oleh Inspektorat Jenderal kepada pejabat pengelola piutang dengan ditembuskan kepada Menteri Kesehatan c.q. Sekretaris Jenderal dan pimpinan unit utama.

D. Penerbitan PPNT0

Dalam hal berdasarkan hasil *review* Inspektorat Jenderal dinyatakan kesimpulan bahwa pengelolaan piutang negara telah dilaksanakan dengan optimal, pejabat pengelola piutang dapat menerbitkan PPNT0. Format PPNT0 menggunakan format 2 sebagaimana terlampir.

E. Alur Mekanisme PPNTO



- F. Format Rekomendasi atas usulan penerbitan PPNT0 dari SPI/SKI dan format PPNT0

Format 1

Format Rekomendasi PPNT0 oleh SPI/SKI

KEMENTERIAN KESEHATAN RI SATUAN PENGAWAS INTERNAL/ SATUAN KEPATUHAN INTERNAL SATUAN KERJA UNIT UTAMA		Disusun oleh/ tanggal			
		Direviu oleh/ tanggal			
		Disetujui oleh/ tanggal			
Entitas Akuntabilitas		x	SATKER:		
URAIAN CATATAN HASIL REVIU PENGELOLAAN PIUTANG					
A. PENATAUSAHAAN PIUTANG					
B. PENAGIHAN PIUTANG SECARA TERTULIS					
C. PENAGIHAN MELALUI OPTIMALISASI					
D. CATATAN LAINNYA TERKAIT PIUTANG					
REKOMENDASI					

Format Surat PPNTO

KOP SATKER

Nomor : Kode surat

Sifat : Rahasia

Lampiran :

Hal : Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO)

Tanggal

Yth. Menteri Kesehatan

di....

Bahwa Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN atas nama dengan nomor/kode registrasi tahun (tercatat) telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sebanyak.... dengan surat nomor (sebutkan detail surat penagihan);

2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Negara berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung).

Atas Piutang Negara tersebut telah dilakukan upaya pengelolaan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian....

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Negara tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih

Pejabat Pengelola Piutang

.....

Tembusan:

1. Eselon I

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

3. Direktorat PNKNL DJKN

BAB III

PENGAJUAN USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA

A. Usulan Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat

Pejabat pengelola piutang mengajukan usulan penghapusan piutang negara secara bersyarat atas piutang negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dan telah diurus secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah dinyatakan sebagai PPNTTO, dengan melampirkan:

1. Daftar nominatif per penanggung utang oleh satuan kerja;
2. Surat PPNTTO;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
4. Dalam hal piutang negara berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR), surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Format daftar nominatif per penanggung utang oleh satuan kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana format 3 dan format 4 terlampir.

Usulan penghapusan piutang negara secara bersyarat diajukan secara berjenjang melalui alur sebagai berikut:

1. Pejabat pengelola piutang mengajukan usulan penghapusan kepada pimpinan unit utama, dengan dilengkapi persyaratan.
2. Berdasarkan usulan dari pejabat pengelola piutang, pimpinan unit utama melakukan verifikasi kelengkapan usulan. dalam hal berkas usulan telah lengkap, pimpinan unit utama meneruskan usulan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal
3. Berdasarkan usulan pejabat pengelola piutang dan hasil verifikasi pimpinan unit utama, Sekretaris Jenderal melakukan penilaian final.
4. Dalam hal hasil penilaian final dinyatakan memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal melanjutkan proses pengusulan kepada Menteri disertai hasil penilaian final.
5. Berdasarkan laporan hasil penilaian final, Menteri mengusulkan penghapusan piutang negara secara bersyarat kepada Menteri Keuangan.

Format daftar nominatif penanggung utang oleh satuan kerja

Daftar Nominatif Piutang Negara

Yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak

Kementerian Kesehatan: Nama Satker

No	Identitas Penanggung Utang	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPNTO		Pengurangan setelah PPNTO	Sisa Utang	Keterangan
				Mata Uang	Nilai	Tgl	Nilai		Nomor	Tgl			
1	Nama												
	Alamat												

.....(kota), (tanggal)

Pimpinan Satker

.....

(nama pejabat, ttd, cap basah)

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

KOP SURAT SATKER

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Nomor : SPTJM-..../(kode unit)/(bulan)/(tahun)

Sifat : Rahasia

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit :

Alamat :

Untuk dan atas nama Menteri Kesehatan menyatakan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab secara formil maupun substansi atas usulan penghapusan Piutang Negara sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Penanggung Hutang :

Nomor/kode registrasi :

Tahun terjadinya piutang :

Sisa Piutang :

Atas Piutang Negara tersebut telah dilakukan upaya pengelolaan secara optimal sebagaimana dinyatakan pada surat PPNT0.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan atau terjadi tuntutan hukum baik pidana maupun perdata, maka saya siap untuk bertanggung jawab dan menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

.....(kota), (tanggal)

Pejabat Pengelola

Piutang/Pimpinan Satker

Materai 10000

.....

(nama pejabat, ttd, dan cap basah)

jdi.h.kemkes.go.id

B. Usulan Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak

Usulan penghapusan mutlak diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan piutang negara pada kementerian negara/lembaga, bendahara umum negara dan pengurusan sederhana oleh panitia urusan piutang negara.

- 30 -
BAB IV
PENUTUP

Dalam melaksanakan pengelolaan piutang negara pada Kementerian Kesehatan yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada panitia urusan piutang negara, Sekretaris Jenderal melaksanakan koordinasi dengan pimpinan unit utama lainnya.

Dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Kesehatan yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara melalui Mekanisme Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal diharapkan dapat mewujudkan tercapainya optimalisasi pengelolaan piutang negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada panitia urusan piutang negara pada Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002